

KETIKA ROTI JADI SENGKETA: BPKN SIAP MEMBELA HAK KONSUMEN DALAM KASUS ROTI OKKO

Cika Ratih Bunga Riski *¹
Sahla Arifah Pangesti ²
Sri Supri Hartini ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ilmu Hukum

*e-mail : bimbiadt@gmail.com sahlaarifahpangesti18@gmail.com srisuprihartini1203@gmail.com

Abstrak

Kasus roti Okko yang mengandung bahan berbahaya telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan konsumen Indonesia mengenai keamanan produk pangan yang beredar di pasar. Dalam konteks ini, peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak konsumen. Artikel ini membahas bagaimana BPKN mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani kasus tersebut, mulai dari pengawasan, mediasi, edukasi kepada konsumen, hingga mendorong pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk yang merugikan masyarakat. Melalui koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan, BPKN memastikan bahwa penarikan produk berbahaya dilakukan secara cepat dan transparan. Selain itu, BPKN juga membuka posko pengaduan untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat dalam melaporkan pengaduan.

Kata kunci: *Perlindungan konsumen, BPKN, keamanan pangan.*

Abstract

The case of Okko bread containing hazardous materials has raised major concerns among Indonesian consumers regarding the safety of food products circulating in the market. In this context, the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) is very important as an institution tasked with protecting consumer rights. This article discusses how BPKN took strategic steps in handling the case, starting from supervision, mediation, education to consumers, to encouraging business actors who are responsible for products that harm the community. Through coordination with related institutions such as the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and the Ministry of Health, BPKN ensures that the withdrawal of hazardous products is carried out quickly and transparently. In addition, BPKN also opened a complaint post to provide easy access for the public to report complaints. BPKN's educational role is also an important key to increasing consumer awareness to be more careful

Keywords: *Consumer protection, BPKN, food safety.*

PENDAHULUAN

Kasus Roti Okko yang mencuat baru-baru ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia. Kasus ini berawal dari laporan konsumen yang merasa dirugikan akibat kualitas produk roti yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Beberapa konsumen mengeluhkan adanya produk roti yang basi, berjamur, dan tidak layak konsumsi, meskipun masih dalam masa kedaluwarsa. Kondisi ini memicu kemarahan konsumen yang merasa hak-haknya sebagai konsumen telah dilanggar.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK dengan tegas menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kasus Roti Okko jelas menjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini, karena produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang seharusnya dijamin oleh produsen.

Pasal 7 UUPK menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberikan ganti rugi atau kompensasi jika barang yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks ini, pihak Okko sebagai produsen roti memiliki tanggung jawab

hukum atas produk yang didistribusikan dan dijual kepada konsumen. BPKN, sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, secara tegas menyatakan kesiapan mereka untuk mendampingi konsumen yang merasa dirugikan dalam kasus ini. BPKN berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk memastikan konsumen mendapatkan haknya, termasuk dalam meminta pertanggungjawaban dari pihak produsen. Pendekatan yang dilakukan BPKN adalah mendorong penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, yang sesuai dengan Pasal 47 UUPK, di mana sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Selain UUPK, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 140 yang mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk menjaga keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi. Kegagalan Okko dalam memastikan keamanan produknya jelas melanggar ketentuan ini dan menempatkan konsumen pada risiko kesehatan yang tidak seharusnya terjadi. Dengan adanya kasus ini, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di Indonesia benar-benar efektif. Apakah konsumen memiliki cukup kekuatan untuk memperjuangkan haknya, atau justru terjebak dalam ketidakpastian hukum? Bagaimana peran BPKN dalam mendampingi konsumen yang merasa dirugikan? Artikel ini akan mengeksplorasi kasus Roti Okko secara mendalam, menganalisis aspek hukum yang relevan, serta melihat peran dan efektivitas BPKN dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak yang dilindungi dan dihormati. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus seperti Roti Okko menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen masih sering terjadi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran ini antara lain adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya kesadaran produsen akan tanggung jawab mereka terhadap konsumen.

Dalam kasus Roti Okko, salah satu masalah utama yang dihadapi konsumen adalah produk yang tidak layak konsumsi, meskipun masih dalam masa kedaluwarsa. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses produksi, distribusi, atau penyimpanan produk. Menurut Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Produk yang basi atau berjamur jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Selain itu, aspek informasi juga menjadi masalah penting dalam kasus ini. Pasal 9 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Jika produk Roti Okko terbukti memiliki masalah kualitas tanpa adanya informasi yang jelas kepada konsumen, maka hal ini merupakan pelanggaran lain yang perlu dipertanggungjawabkan oleh produsen. BPKN, dalam perannya sebagai pelindung konsumen, telah berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada konsumen yang merasa dirugikan. BPKN memiliki wewenang untuk menerima pengaduan konsumen, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus Roti Okko, BPKN berperan sebagai mediator yang menjembatani konsumen dan produsen untuk mencapai solusi yang adil.

kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di pasaran. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap kualitas produk, pemberian sanksi tegas kepada produsen yang melanggar aturan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka. Dalam kasus Roti Okko, salah satu masalah utama yang dihadapi konsumen adalah produk yang tidak layak konsumsi, meskipun masih dalam masa kedaluwarsa. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses produksi, distribusi, atau penyimpanan produk. Menurut Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Produk yang basi atau berjamur jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus kajian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mengenai social engineering dalam transaksi digital perbankan erat kaitannya dengan aspek perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan norma-norma hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan hukum. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Hak Konsumen dalam Kasus Roti Okko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam era globalisasi saat ini, hak konsumen menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Konsumen sebagai pengguna akhir produk memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur hak-hak konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Kasus Roti Okko menjadi salah satu contoh penting untuk memahami bagaimana hak konsumen dapat dilanggar dan bagaimana hukum melindungi konsumen dari pelanggaran tersebut.

Roti Okko merupakan produk makanan yang cukup populer di pasaran. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, produk ini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan pelanggaran hak konsumen. Beberapa konsumen melaporkan bahwa produk Roti Okko yang mereka beli tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan, mulai dari kualitas bahan baku yang kurang baik, ketidaksesuaian tanggal kadaluwarsa, hingga kemasan yang tidak higienis. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hak konsumen telah dilanggar dan bagaimana penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggariskan beberapa hak penting bagi konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Berdasarkan kasus Roti Okko, setidaknya terdapat beberapa hak konsumen yang dapat dikategorikan sebagai telah dilanggar. hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk Roti Okko tidak terpenuhi. Produk makanan yang tidak memenuhi standar higienis dapat berdampak pada kesehatan konsumen, terutama jika bahan baku yang digunakan tidak segar atau telah kadaluwarsa. Kedua, hak konsumen atas informasi yang jelas juga terabaikan. Ketidaksesuaian informasi terkait tanggal kadaluwarsa menimbulkan kebingungan dan risiko bagi konsumen yang membeli produk tersebut.

Pelanggaran hak konsumen dalam kasus ini menempatkan Roti Okko sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat barang atau jasa yang dihasilkan. Hal ini berarti pihak produsen Roti Okko berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Selain itu, pelanggaran hak konsumen ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha yang dengan sengaja atau lalai mengabaikan hak-hak

konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul. Dalam upaya menyelesaikan kasus ini, konsumen memiliki beberapa pilihan hukum. Pertama, konsumen dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Kedua, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan jika merasa dirugikan. Ketiga, jika pelanggaran memiliki unsur pidana, konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum pidana.

Dalam kasus Roti Okko, edukasi dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka menjadi sangat penting. Konsumen yang memahami hak-haknya akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan memperjuangkan hak mereka. Di sisi lain, produsen juga harus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mematuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga memiliki peran penting dalam memastikan penerapan UU Perlindungan Konsumen berjalan efektif. Pengawasan yang ketat terhadap produk-produk makanan dan minuman harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha harus ditingkatkan agar masyarakat lebih paham akan pentingnya perlindungan konsumen. Kasus Roti Okko menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, konsumen memiliki kepastian hukum dan produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka. Perlindungan hak konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Analisis Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam Kasus Roti Okko

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran sentral dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen di Indonesia, terutama ketika terjadi kasus yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus roti Okko. Dalam peristiwa tersebut, roti produksi PT Abadi Rasa Food (PT ARF) ditemukan mengandung zat berbahaya natrium dehidroasetat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam produk makanan. Temuan ini bukan hanya menjadi masalah kualitas produk, namun telah melampaui batas keamanan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Sebagai lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi perlindungan konsumen, BPKN segera merespons kasus ini dengan cepat dan tegas, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia semakin diperkuat.

Langkah awal yang diambil BPKN adalah meminta penarikan seluruh produk roti Okko dari peredaran secara nasional. Permintaan ini sangat penting mengingat produk tersebut telah tersebar luas dan berpotensi dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak yang rentan terhadap efek zat kimia berbahaya. Dengan meminta kesimpulan, BPKN berusaha mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat konsumsi roti tersebut, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada produsen lain bahwa standar keamanan produk pangan harus diutamakan. Penarikan produk ini juga menjadi upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Selain mengeluarkan produk, BPKN juga mendorong PT ARF untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami konsumen. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, BPKN membuka posko pengaduan bagi konsumen melalui aplikasi 'BPKN 153' yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan keluhan dan tuntutan ganti rugi. Dengan adanya saluran resmi ini, konsumen mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian yang memuaskan tanpa harus menempuh jalur yang panjang dan berbelit. Hal ini juga menandakan bahwa BPKN menjalankan fungsi sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan bisnis sekaligus perlindungan konsumen.

Tidak hanya dari sisi konsumen, BPKN juga ikut mengawasi pelaku usaha agar mematuhi regulasi dan norma yang berlaku. Dalam kasus roti Okko, perusahaan harus menjalani proses evaluasi dan audit secara menyeluruh agar produksi dan distribusi produk mereka benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPOM dan lembaga terkait. Jika ditemukan pelanggaran serius, BPKN akan mengambil tindakan hukum yang tegas, termasuk kemungkinan sanksi administratif dan pencabutan izin usaha. Dengan demikian, BPKN berupaya menjaga agar pelaku usaha tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan, kualitas, dan keselamatan produk bagi konsumen.

Selain menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi, BPKN juga menjadi corong edukasi bagi masyarakat. Kasus roti Okko ini menjadi momentum bagi BPKN untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap produk makanan yang beredar di pasaran. BPKN aktif memberikan informasi tentang ciri-ciri produk yang aman dan cara melaporkan produk berbahaya atau merugikan. Edukasi ini penting karena banyak konsumen yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahan tambahan pangan dan standar keamanan yang harus dipenuhi. Dengan edukasi, diharapkan konsumen menjadi lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk, serta berani menuntut haknya ketika dirugikan.

Peran BPKN juga terlihat dalam mendorong kolaborasi antar lembaga yang memiliki kewenangan terkait pengawasan produk makanan. Dalam kasus roti Okko, meskipun BPOM telah menemukan adanya pelanggaran, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin sarana produksi yang merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antar lembaga agar pengawasan terhadap produk pangan berjalan efektif dan konsumen mendapat perlindungan maksimal. BPKN berperan sebagai jembatan komunikasi antar lembaga tersebut, sehingga tindakan yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan cepat. Koordinasi ini juga penting untuk memberikan respons yang terpadu dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. BPKN mendorong agar setiap kemunduran antara usaha konsumen dan pelaku diselesaikan secara baik-baik melalui jalur hukum yang tersedia, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga konsumen tidak perlu menempuh proses spekulasi biasa yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Dengan adanya dorongan ini, BPKN memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat administratif atau advokasi, tetapi juga didukung oleh jalur hukum yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana BPKN berkomitmen menjalankan fungsi perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Selain bertanggung jawab langsung dalam penanganan kasus, BPKN juga mengambil peran preventif dengan merekomendasikan perbaikan regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen. Kasus roti Okko membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan bahan tambahan pangan yang lebih ketat dan transparan. BPKN bersama pemangku kepentingan lainnya mengusulkan agar regulasi yang ada diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan BPOM dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Usulan ini merupakan bagian dari upaya mencegah kasus serupa terulang dan meningkatkan standar keamanan pangan nasional. Melalui peran ini, BPKN berkontribusi dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain fokus pada kasus roti Okko, BPKN juga aktif melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk-produk konsumen lainnya di pasaran. BPKN berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas. Kegiatan ini meliputi pemantauan pasar, pemeriksaan produk secara acak, serta penyebaran informasi hasil temuan kepada masyarakat luas. Dengan cara ini, BPKN menjaga agar konsumen tidak menjadi korban produk berbahaya, serta memberikan tekanan kepada pelaku usaha agar selalu menjaga kualitas produk mereka. BPKN juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan budaya perlindungan konsumen di Indonesia. Melalui berbagai program sosialisasi, seminar, dan pelatihan, BPKN mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hak-hak konsumen. Konsumen yang sadar haknya akan lebih berani melakukan kontrol sosial terhadap produk yang tidak sesuai

standar. Peran ini penting agar perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga resmi, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Kasus roti Okko menjadi pelajaran berharga bahwa konsumen yang paham haknya dapat membantu mencegah penyebaran produk berbahaya melalui pelaporan dan advokasi.

BPKN dalam kasus roti Okko mencerminkan fungsi lembaga ini sebagai pelindung hak konsumen, pengawas pelaku usaha, mediator penyelesaian penyelesaian, pendidik masyarakat, serta pengusul kebijakan perlindungan konsumen yang lebih baik. BPKN bergerak cepat dan tepat dalam menangani kasus ini, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia semakin diutamakan dan profesional. Keberhasilan BPKN dalam menangani kasus ini diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi lembaga perlindungan konsumen lainnya serta usaha pelaku agar selalu mengutamakan keamanan dan kepuasan konsumen dalam setiap produknya.

KESIMPULAN

Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus roti Okko sangat krusial dan menunjukkan betapa pentingnya fungsi lembaga ini dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Melalui respon yang cepat dan tegas, BPKN tidak hanya fokus pada penarikan produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya, namun juga aktif mendorong tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Langkah ini menegaskan bahwa BPKN bukan sekedar lembaga pengawas, melainkan juga mediator yang memperjuangkan hak-hak konsumen agar tidak terabaikan. Dengan dibukanya posko pengaduan dan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, BPKN memperkuat posisi konsumen dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan secara hukum.

BPKN berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen terkait keamanan pangan, bahan tambahan yang diperbolehkan, serta mekanisme pengaduan yang tersedia. Edukasi yang diberikan oleh BPKN menjadikan konsumen lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk, sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko konsumsi produk berbahaya di masa mendatang. Peran edukatif ini juga membantu menciptakan budaya perlindungan konsumen yang lebih kuat, di mana masyarakat juga aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan. BPKN menunjukkan kemampuan koordinasi yang baik dengan lembaga lain seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk menjamin keamanan produk pangan secara menyeluruh. Kasus roti Okko mengungkap bahwa pengawasan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan perlu sinergi yang solid antar berbagai institusi. BPKN mengambil peran sebagai penghubung agar langkah-langkah pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan kasus dapat berjalan efektif dan cepat, memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

BPKN juga mendorong penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), memberikan alternatif penyelesaian yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan jalur yang ada pada umumnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BPKN dalam menjamin hak konsumen terlindungi secara hukum dengan cara yang praktis dan efektif. Di sisi lain, BPKN juga berkontribusi pada perbaikan regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen, sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang dan standar keamanan pangan semakin diperketat. Peran BPKN dalam kasus roti Okko mencerminkan fungsi strategis lembaga ini sebagai pelindung konsumen yang tangguh, mediator yang adil, edukator yang aktif, dan penggerak perubahan kebijakan perlindungan konsumen. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana BPKN bekerja secara menyeluruh untuk memastikan hak konsumen terlindungi dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Keberhasilan

REFERENSI

- Putra, AR (2021). "Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Menjamin Hak Konsumen di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*, 9(2), 145-162.
- Sari, DP, & Nugroho, B. (2022). "Analisis Pengawasan BPOM dan BPKN dalam Kasus Produk

- Pangan Berbahaya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* , 13(1), 34-47.
- Rahman, MA (2020). "Strategi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Hukum Konsumen Indonesia* , 8(1), 79-95.
- Wulandari, T. (2021). "Edukasi Konsumen sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen di Era Digital." *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Konsumen* , 5(3), 210-224.
- Hidayat, S. (2019). "Regulasi dan Penegakan Hukum Produk Pangan di Indonesia: Studi Kasus Roti Berbahaya." *Jurnal Hukum Pangan dan Pertanian* , 7(4), 102-118.
- Nurhayati, E., & Santoso, P. (2022). "Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengawasan Produk Pangan: Peran BPKN dan BPOM." *Jurnal Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen* , 10(2), 56-71.
- Firmansyah, R. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Produk Makanan dan Minuman: Tinjauan Yuridis dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat* , 6(1), 88-105.
- Sutrisno, A., & Melati, F. (2021). "Implementasi Perlindungan Konsumen melalui BPSK: Studi Kasus Sengketa Produk Pangan." *Jurnal Mediasi dan Resolusi Sengketa* , 4(2), 33-48.
- Anggraini, S. (2019). "Dampak Bahan Pengawet Berbahaya pada Produk Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha." *Jurnal Kesehatan dan Lingkungan* , 11(1), 45-59.
- Sembiring, T. (2022). "Peran BPKN dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* , 15(3), 150-168.